

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 65 KUHP TENTANG HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA UNTUK MENGHADIRKAN SAKSI YANG MENGUNTUNGKAN (SAKSI/SAKSI AHLI) DI SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN**



**Diajukan Oleh :**

**BERNARDO VAN CHRISTIAN**

**N P M : 120511002**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2016**

## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 65 KUHP TENTANG HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA UNTUK MENGHADIRKAN SAKSI YANG MENGUNTUNGAN (SAKSI/SAKSI AHLI) DI SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN**



**Diajukan Oleh :**

**BERNARDO VAN CHRISTIAN**

**N P M : 120511002**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 65 KUHP TENTANG  
HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA UNTUK MENGHADIRKAN  
SAKSI YANG MENGUNTUNGGAN (SAKSI/SAKSI AHLI) DI SEMUA  
TINGKAT PEMERIKSAAN**



**Diajukan Oleh :**

**BERNARDO VAN CHRISTIAN**

**N P M : 120511002**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 01 Desember 2015**

**CH. Medi Suharyono, S.H., M.HUM**

**Tanda Tangan: .....**



## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 65 KUHP TENTANG HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA UNTUK MENGHADIRKAN SAKSI YANG MENGUNTUNGAN (SAKSI/SAKSI AHLI) DI SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 13 Januari 2016  
**Tempat** : Ruang Dosen Lantai II UAJY

#### Susunan Tim Penguji

**Ketua** : G. Aryadi, S.H, M.H  
**Sekretaris** : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum  
**Anggota** : Helidorus Chandera, S.H., M.Hum

#### Tanda Tangan

.....  
.....  
.....

#### Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



**FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.**

## HALAMAN MOTO

*Apa saja yang kamu minta dan doakan,  
Percayalah bahwa kamu telah menerimanya.  
Maka hal itu akan diberikan kepadamu  
(Markus 11 : 24)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulisan hukum/skripsi ini kupersembahkan

Untuk mereka yang tersayang dan tercinta :

Sang Jurus Selamatku Yesus Kristus,

Ayahandaku Hawel dan Ibundaku Nuriyati,

Kakakku Florensia Octaviani, dan Alberto Chandra.

Keluarga Besarku

dan

Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pasal 65 KUHAP Tentang Hak Tersangka Atau Terdakwa Untuk Menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan (Saksi/Saksi Ahli) Di Semua Tingkat Pemeriksaan dengan lancar. Dalam penulisan skripsi penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Hawel, S.Pd, MM, Ph.D dan Nuriyati, S.Pd, M.Pd selaku ayah dan ibu penulis yang senantiasa memberi dukungan baik moril maupun materil serta doa kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Florensia Octaviani dan Alberto Chandra selaku kakak yang tidak lelah dalam memberikan semangat kepada penulis untuk terus berusaha dan pantang menyerah.
3. Ch. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan kesempatan dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar.
4. Ayun Kristiyanto,S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah bersedia menjadi narasumber.
5. Kepada semua teman-teman Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan dukungan kepada kami penulis, serta kepada semua pihak yang telah mebantu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah

memberikan bantuan berupa doanya, sehingga pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan peradilan serta penyelesaian sengketa hukum pada khususnya. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi masih jauh dari sempurna untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan kearah kesempurnaan.

Penulis,



## ABSTRACT

### **REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 65 CRIMINAL CODE ABOUT SUSPECT OR DEFENDANT RIGHTS FOR THE PRESENTING FAVORABLE WITNESSES (WITNESSES / WITNESSES EXPERT) AT ALL LEVELS EXAMINATION**

BERNARDO VAN CHRISTIAN

120511002

This study titled the review of the implementation of Article 65 of the Criminal Code on the rights of suspects or defendant to bring favorable witnesses (witness / expert witnesses) at all levels of examination. This study aims to determine in terms of what a defendant presents a favorable witness and if there are any obstacles to the defendant in an effort to call favorable witnesses. Kind of research is a normative legal research, which focuses on the positive legal norms in the form of legislation. The study was conducted in Sleman District Court. Research results show that the defendant presents a favorable witness (*a de charge*) in which case he faced to trial for allegedly committing a crime. Favorable witnesses presented to prove his innocence or to influence the judge's decision that the sanctions can be lighter. The problem faced is the defendant did not have knowledge in the filed of favorable witnesses. The defendant also have other problems because the witnesses to be filed afraid to be witnesses or witnesses experiencing economic problems because the witness is located away from the office of the court which will judge the case concerned, so he can not be present at the court and the defendant also have problems because law enforcement officers do restrictions to call witnesses favorable.

*Keywords:* Article 65 Criminal Code, The rights of suspects or defendants, Favorable Witness.

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 65 KUHAP TENTANG HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA UNTUK MENGHADIRKAN SAKSI YANG MENGUNTUNGAN (SAKSI/SAKSI AHLI) DI SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN**

BERNARDO VAN CHRISTIAN

120511002

Penelitian ini berjudul tinjauan terhadap pelaksanaan pasal 65 kuhap tentang hak tersangka atau terdakwa untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan (saksi/saksi ahli) di semua tingkat pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam hal apakah seorang terdakwa menghadirkan saksi yang menguntungkan dan apakah ada kendala bagi terdakwa dalam upaya mengajukan saksi yang menguntungkan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Sleman. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dalam hal dirinya dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana. Saksi yang menguntungkan dihadirkan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah atau untuk mempengaruhi putusan hakim agar sanksi yang dijatuhkan dapat lebih ringan. Kendala yang dialami adalah terdakwa tidak mempunyai pengetahuan dalam mengajukan saksi yang menguntungkan. Terdakwa juga mengalami kendala karena saksi yang akan diajukan mengalami ketakutan untuk menjadi saksi atau saksi mengalami masalah ekonomi karena tempat saksi terletak jauh dari kantor pengadilan yang akan mengadili perkara bersangkutan, sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan dan terdakwa juga mengalami kendala karena aparat penegak hukum melakukan pembatasan dalam mengajukan saksi yang menguntungkan.

*Kata Kunci* : Pasal 65 KUHAP, hak tersangka atau terdakwa,  
saksi yang menguntungkan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Terhadap Pasal 65 KUHAP .....	14
1. Tinjauan Umum Tentang Saksi Sebagai Alat Bukti.....	14
a. Pengertian Saksi dan Macam-macam Saksi .....	14
b. Pemanggilan Dan Tatacara Pemeriksaan Saksi Di	

Persidangan .....	24
c. Penilaian Hakim Terhadap Keterangan Saksi Sebagai Alat	
Bukti .....	29
B. Hak Tersangka Dan Terdakwa Mengajukan Saksi Yang	
Menguntungkan Dalam Semua Tahap Pemeriksaan .....	31
1. Tinjauan Umum Tentang Tersangka.....	31
a. Pengertian Tersangka .....	31
b. Penetapan Seseorang Sebagai Tersangka .....	32
c. Waktu Pengajuan Saksi Yang Menguntungkan .....	34
2. Tinjauan Umum Tentang Proses Pemeriksaan .....	38
a. Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan .....	38
b. Pemeriksaan Di Tingkat Penuntutan .....	40
c. Pemeriksaan Di Tingkat Sidang Pengadilan .....	41
C. Kendala Yang Dihadapai Tersangka /Terdakawa Dalam	
Menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan .....	45
1. Kendala Yang Disebabkan Tersangka Atau Terdakwa Sendiri .....	45
2. Kendala Yang Disebabkan Saksi Yang Menguntungkan .....	45
3. Kendala Yang Disebabkan Aparat Penegak Hukum .....	46
<b>BAB III : PENUTUP</b>	
a. Kesimpulan.....	50
b. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan hasil plagiasi dari penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Desember 2015

Yang Menyatakan,

**BERNARDO VAN CHRISTIAN**